

Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad *Istishna*' dan Relevansinya Pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung

¹Akhmad Yusup

^{1,2}*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹akhyuss91@gmail.com

Abstract: Abu Hanifa thinking about *Istishna* agreement is remarkable. *Istishna* contract growing in the midst of society and offer solutions that are highly relevant to people who want or need an item, but they find it difficult due to the lack of sufficient capital to get it. Imam Abu Hanifa offers *Istishna* which means asking to be made a certain item with certain requirements to be submitted in the future, however, he does not require a period of delivery of the goods. In fact, the certainty of the terms of the contract goods *istishna* becomes very important. In reality in any community delivery time is to be determined, and one of the main banks that apply Shariah implementation period determination is Shariah Mandiri Bank Branch Office Bandung.

Key Words: Analysis, Imam Abu Hanifa, Akad *Istishna* ', Relevance Akad *Istishna*'.

Abstrak: Pemikiran Abu Hanifah mengenai akad *Istishna* merupakan hal yang luar biasa. Akad *istishna* berkembang di tengah-tengah masyarakat dan menawarkan solusi yang sangat relevan kepada masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun mereka merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya. Imam Abu Hanifah menawarkan *Istishna* yang berarti meminta untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diserahkan pada masa yang akan datang, akan tetapi, beliau tidak mensyaratkan jangka waktu penyerahan barang. Padahal, kepastian jangka waktu penyerahan barang dalam akad *istishna* menjadi hal yang sangat penting. Dalam realita di masyarakat pun jangka waktu penyerahan ini harus ditentukan, dan salahsatu perbankan syari'ah yang mengaplikasikan penerapan penetapan jangka waktu adalah Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung.

Kata Kunci : Analisis, Imam Abu Hanifah, Akad *Istishna*' , Relevansi Akad *Istishna*'.

A. Pendahuluan

Produk pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung salahsatunya adalah jual-beli *istishna*' yaitu transaksi jual-beli pesanan, dimana pihak pembeli memesan suatu barang kepada pihak penjual untuk dibuatkan baginya, dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan dimuka sekaligus, bertahap sesuai dengan proses pengerjaan, atau dicicil dalam jangka waktu panjang, semua dapat diatur sesuai dengan perjanjian.

Istishna' pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung yaitu merupakan akad jual-beli antara nasabah dengan bank syari'ah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syari'ah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan margin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan margin kepada bank syari'ah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syari'ah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Konstruksi.

Pembiayaan atas dasar pesanan, seperti pembiayaan kontruksi atau manufaktur merupakan salahsatu pembiayaan bank syari'ah yang dipergunakan untuk objek atau

barang yang diperjual-belikan belum ada. Kasus ini sering ditemukan pada proses pembangunan rumah, gedung, atau usaha konveksi dan lain-lain.

Pada pembiayaan *istishna'*, nasabah selaku pembeli memesan terlebih dahulu kepada bank selaku penjual atas pengadaan atau manufaktur obyek tertentu. Setelah pemesanan selesai, bank akan menjualnya kepada pemesan senilai harga awal ditambah marjin keuntungan bank.

Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syari'ah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syari'ah hanya kamuflase untuk memperoleh bisnis dari kalangan muslim segmen sosial. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syari'ah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk dan skema yang ditawarkan. Paradigma bank syari'ah sesuai dengan ekonomi syari'ah seperti yang dijelaskan dimuka.

Pada praktiknya, akad *istishna'* yang digunakan pada KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah *istishna'* paralel. Maksudnya konsumen yang membutuhkan rumah datang ke bank dan memesan sebuah rumah dengan spesifikasi tertentu. Konsumen dan bank lalu membuat kesepakatan serah-terima rumah, harga jual, dan mekanisme pembayarannya. Oleh karena bank bukan merupakan perusahaan pangembang, maka bank memesan lagi kepada pangembang agar dibuatkan rumah yang sama yang dipesan oleh konsumen. Inilah yang disebut dengan *istishna'* paralel, yaitu konsumen memesan rumah pada bank, dan bank memesan lagi kepada pangembang untuk dibuatkan rumah. Dengan akad tersebut jual-beli dapat dilaksanakan walaupun objeknya belum ada.

Walaupun masih terbatas, sebenarnya sudah ada pembiayaan perumahan dari bank syari'ah. Memang belum banyak yang mengetahuinya, namun sudah banyak bank syari'ah yang gencar memasarkan produk tersebut, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apakah ada dalam bank syari'ah yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menggunakan akad *istishna'*. Namun pada masa mendatang, produk tersebut bukan tidak akan mungkin menjadi produk unggulan bank syari'ah.

Menurut Imam Abu Hanifah, *istishna'* jika dilihat dalam praktik menurut prinsip-prinsip perbankan syari'ah bertentangan dengan transaksi *istishna'* yang dikenal dalam syari'at.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, peneliti mencoba merelevansikan fenomena konsep *istishna'* yang ada pada bank tersebut dengan pemikiran Imam Abu Hanifah yang merupakan salah seorang ulama atau *faqih* yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Sebagaimana diceritakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa Abu Hanifah adalah seorang *faqih* dan ulama yang lebih banyak menggunakan *ra'yu* atau setidaknya-tidaknya lebih cenderung rasional.

Salah satu pemikiran Abu Hanifah yang luar biasa adalah tentang akad *istishna'*. Sebagaimana kita ketahui bahwa akad *istishna'* adalah salah satu bentuk muamalah yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. *Istishna'* merupakan akad *ghairu musamma* yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, akad *istishna'* menjadi solusi yang sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak diantara masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun sebagian orang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya. Maka dari itu, akad *istishna'* tampil sebagai solusi dari permasalahan ini.

Ketika berbicara tentang relevansi, secara umum, arti dari relevansi itu sendiri

adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung. Sedangkan Relevansi berarti kaitan, dan hubungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Green (1995: 16), relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada penelitian yang dapat membantu pengarang/peneliti dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Penelitian dinilai relevan bila penelitian tersebut mempunyai topik yang sama, atau berhubungan dengan subjek yang diteliti (*topical relevance*). Pada berbagai tulisan mengenai *relevance*, *topicality* (topik) merupakan faktor utama dalam penilaian kesesuaian penelitian. Froelich dalam Green (1995: 16) menyebutkan bahwa inti dari *relevance* adalah *topicality*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*,

والإستصناع هو شِراءٌ ما وقفًا للطلب

“*Istishna'* artinya, membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.”¹

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual-beli *istishna'* adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Pada dasarnya, pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual-beli cicilan seperti transaksi *murabahah mu'ajjal*. Namun, berbeda dengan jual-beli *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar secara cicilan, dalam jual-beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.²

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui content analitis dan deskriptif analitis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Imam Abu Hanifah, waktu penyerahan barang dalam *akad istishna'*, tidak perlu disyaratkan atau ditentukan. Jika waktu penyerahan barang tersebut ditentukan, maka akan berubah menjadi *akad salam*, sehingga berlakulah ketentuan-ketentuan *akad salam* di dalamnya. Akan tetapi, jika pemikiran Imam Abu Hanifah ini diaplikasikan pada masa sekarang, tidak relevan. Karena dalam melakukan kontrak pesanan itu harus ditentukan waktu penyerahan.
2. Fenomena atau konsep *akad istishna'* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung pada praktiknya, akad *istishna'* yang digunakan adalah *istishna'* paralel, yaitu konsumen yang membutuhkan rumah datang ke bank dan memesan sebuah rumah dengan spesifikasi tertentu. Konsumen dan bank lalu membuat kesepakatan serah-terima rumah, harga jual, dan mekanisme pembayarannya. Karena bank bukan merupakan perusahaan pangembang, maka bank memesan lagi kepada pangembang agar dibuatkan rumah yang sama yang dipesan oleh konsumen.
3. Menurut Imam Abu Hanifah dalam akad *istishna'* tidak menentukan jangka waktu penyerahan barang. Abu Hanifah memang *ulama'* yang terkenal rasionalis. Mungkin pemikiran beliau cocok untuk diaplikasikan oleh masyarakat pada masanya. Akan tetapi apabila pemikiran Abu Hanifah ini diaplikasikan pada masa sekarang maka tidak relevan. Karena pada

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid. 4, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 69.

²Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 126.

kenyataannya praktek *istishna'* pada masa sekarang, penentuan waktu penyerahan barang itu harus ditentukan. Hal ini untuk memberikan jaminan hak terhadap pembeli untuk mendapatkan barang sesuai pesanan dan penyerahan barang secara tepat waktu. Alasan lain perlunya penentuan waktu penyerahan barang pada akad *istishna'* adalah untuk kemaslahatan umat yang berupa memelihara kepentingan pembeli atau pemesan (*mustashni'*) agar tidak merasa dirugikan dan menjaga unsur keridhaan yang merupakan unsur dasar dalam setiap muamalah. Maka, *akad istishna'* yang terjadi di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung lebih relevan dengan (fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000) karena semua rukun dan syarat yang berlaku dalam *akad istishna'* yang ada pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung tidak ada yang menyimpang dari (fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000) .

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Eds. 1, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. 2.
- Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyah*, Terj. Husein Muhammad, "Pakar-Pakar *Fiqh* Sepanjang sejarah", Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. 1.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad asy-Syurbasy, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Empat Mutiara Zaman", Jakarta Timur: Pustaka Qalami, 2003, Cet. 1.
- Ali Fikri, *al-Muammalat al-Maaddiyah wa al-Adabiyyah, Mathba'ah Mushtafa al-Babiy al-Halabiy*, Mesir, 1983.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 2005). Jilid 1.
- Analisa atas hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sumber wawancara dari pihak Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bank Syari'ah Mandiri, "*Gambaran Umum dan Visi Misi*", di akses pada 07 Januari 2010 dari [http://www.syari'ahmandiri.co.id.com/2010/01/gambaran umum dan visi misi](http://www.syari'ahmandiri.co.id.com/2010/01/gambaran%20umum%20dan%20visi%20misi). Html.
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. 2001:66.